

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentasi terbesar dibandingkan dengan sektor – sektor pendapatan lainnya seperti minyak dan gas (migas) serta non migas. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Bank Dunia menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling rendah dibandingkan dengan negara – negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini, Indonesia baru mampu mengumpulkan <50% potensi penerimaan negara. Hal itu tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15%. Masalah kepatuhan pajak yang masih rendah merupakan masalah klasik yang di hadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berimplikasi pada rendah ratio penerimaan pajak.¹

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil yang menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun pengamanan untuk wajib pajak (merupakan Nomor Pokok Wajib pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih ditemukan usaha-usaha kecil

¹ M.Farouq, 2018, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 3

menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pelayan pajak Pratama Payakumbuh seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini : ²

Tabel 1
Jumlah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kota Payakumbuh

Tahun	wajib pajak efektif	Wajib pajak terdaftar	presentasi
2012	3.019	4.558	66,27%
2013	3.250	4.410	73,70%
2014	4.112	5.460	75,31%
2015	4.915	6.347	77,44%
2016	6.816	7.904	86,23%

Sumber : KPP Pratama Payakumbuh 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat presentasi jumlah wajib pajak efektif terhadap jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2012-2016 tertinggi pada tahun 2016. Akan tetapi peningkatan tersebut belum terjadi sepenuhnya karena masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan pajak terutang.

² Docpayer, *bab I pendahuluan. Dapat berjalan lancar jika dana yang tersedia mencukupi,sengga sangatlah*, <https://docplayer.info/amp/116235780-Bab-i-pendahuluan-dapat-berjalan-lancar-jika-dana-yang-tersedia-mencukupi-sehingga-sangatlah.html> , diakses pada tanggal 14 juni 2019, pukul 02:27

Atas hal tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor PPh, Pemerintah Menerebitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yakni memiliki tarif yang lebih kecil 0,5% dari peredaran bruto tertentu, namun ambang batasnya tidak berubah, yakni 4,8 miliar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, kurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Pada pasal 2 ayat (2) dalam PP No.23 Tahun 2018 menyatakan “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Berdasarkan uraian di penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi dengan judul penelitian “PERANAN APARATUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESADRARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KOTA PAYAKUMBUH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana peranan aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum Wajib Pajak di Kota Payakumbuh ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum Wajib Pajak penghasilan di Kota Payakumbuh ?
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh.

3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum Wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Payakumbuh.

D. Metode Penelitian

Adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.³

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴

1. Jenis Penelitian

³ Sugiono, 2012, *memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 2

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama. Wawancara dilakukan terhadap riski wahyu pradita jabatan kepala seksi ekstensifikasi penyuluhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik (statistik kriminal dan data online). Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa undang – undang :

a) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan ke Empat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

⁵ Ibid, hlm. 42

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan perpajakan di koto Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan – bahan kepustakaan atau literatur–literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang–

undangan, dokumen resmi, buku–buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian ilmu–ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁶

⁶ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13